



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

Jl. GAJAH MADA No. 206, ☎ (0331) 4431707, Fax. (0331) 4431707

SURAT KEPUTUSAN  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0092 /35.09.325/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : SPS LEMURU 64  
Jenis Kegiatan : SPS (SATUAN PAUD SEJENIS)  
Alamat : Jln. PB. Sudirman No. 02 Dsn. Krajan I Rt. 002 Rw. 024  
Kel/Desa : Kasiyan Timur  
Kec. : Puger  
Kab. : Jember

Nomor Induk Lembaga / NPSN : 547 / 69777520  
Kepala/ Pimpinan Lembaga : SITI ROHANA  
Nama Penyelenggara : TP PKK DESA KASIYAN TIMUR  
Ketua Penyelenggara : EVA TRI ASTUTIK AMININGSIH

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.  
Berlaku mulai tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan 18 Maret 2024

Jember, 18 Maret 2022

A.n BUPATI JEMBER  
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Jember



W. B. E. P. YAHYONO, SE  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661015 199602 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember